



P U T U S A N

Nomor 92/Pid.B/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

N a m a : **DARMAN HADRI Alias ARMAN;**
Tempat Lahir : Kisaran (Sumut)
Umur / Tgl Lahir : 32 Tahun/ 18 September 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tangkahan Bosi Desa Kuala Bangka
Kecamatan Desa Kualah Hilir Kab.Labuhan
Batu (Sumut)
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018;
5. Perpanjangan KPN sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 92 Pid.B/2018/ PN Rhl tanggal 07 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pelimpahan perkara dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 07 Maret 2018 Nomor B-379/N.4.19/ Epp. 2/03/ 2018/ tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Darman Hadri Alias Arman beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARMAN HADRI Alias ARMAN telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan mem-beratkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DARMAN HADRI Alias ARMAN selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon BM 2143 PR dengan nomor mesin 157-228625
 - 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon BM 2143 PR dengan nomor mesin 1S7-228625.

Dikembalikan kepada saksi Ari Syaputra Alias Ari

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam merah BM 4553 WF.

Dirampas Untuk Negara

- 4 (empat) helai pakaian yang tersambung menjadi sepeti ikatan tali (Dirampas untuk dimusnakan)

4. Menghukum Terdakwa DARMAN HADRI Alias ARMAN membayar ongkos perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Setelah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa mengaku terus terang;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara. PDM-38/N.4.19/Epp . 2/02/2018 tanggal 21 Pebruari 2018, dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair

Bahwa ia Terdakwa DARMAN HADRI Alias ARMAN bersama dengan NOER dan KIKI (Masing –Masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2017 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Kampung Baru Rt/02 / Rw.01 Kepenghuluhan Bagan Sinembah Timur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk diambil secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam merah BM 4553 WF membonceng NOER dan KIKI (Masing – Masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan kembali ke barak PT. SGE, dalam perjalanan Terdakwa bersama NOER dan KIKI berhenti di bengkel untuk memperbaiki lampu sepeda motor Yamaha Vega warna hitam merah BM 4553 WF milik Terdakwa, kemudian Terdakwa, KIKI dan NOER melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon BM 2143 PR dengan nomor mesin 1S7-228625 terparkir halaman bengkel yang berada di Kampung Baru Rt.02/Rw.01 Kepenghuluhan Bagan Sinembah Timur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, di karenakan situasi bengkel tidak ada orang, Terdakwa, KIKI, dan NOER mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX BM 2143 PR tersebut dengan cara sepeda motor tersebut di dorong oleh KIKI ke pinggir jalan, dikarenakan sepeda motor Jupiter MX BM 2143 PR tersebut tidak dapat hidup selanjutnya Terdakwa, KIKI dan NOER menarik sepeda motor

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara mengikatkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX BM 2143 PR dengan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam merah BM 4553 WF yang dikendarai Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi Ari Syahputra, kemudian perbuatan Terdakwa dengan NOER dan KIKI diketahui oleh saksi Imam Prayogi dan saksi Romi Rasidik.

Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan NOER dan KIKI (Masing – Masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang), saksi Ari Syahputra mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp 4.000.000.- (Empat Juta Rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp.2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiair

Bahwa ia Terdakwa DARMAN HADRI Alias ARMAN bersama dengan NOER dan KIKI (Masing – Masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2017 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Kampung Baru Rt/02 / Rw.01 Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam merah BM 4553 WF membonceng NOER dan KIKI (Masing – Masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan kembali ke barak PT. SGE, dalam perjalanan Terdakwa bersama NOER dan KIKI berhenti di bengkel untuk memperbaiki lampu sepeda motor Yamaha Vega warna hitam merah BM 4553 WF milik Terdakwa, kemudian Terdakwa, KIKI dan NOER melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon BM 2143 PR dengan nomor mesin 1S7-228625 terparkir halaman bengkel yang berada di Kampung Baru Rt.02/Rw.01 Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, di karenakan situasi bengkel tidak ada orang, Terdakwa, KIKI, dan NOER mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX BM 2143 PR tersebut dengan cara sepeda motor tersebut di dorong oleh KIKI ke

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan, dikarenakan sepeda motor Jupiter MX BM 2143 PR tersebut tidak dapat hidup selanjutnya Terdakwa, KIKI dan NOER menarik sepeda motor tersebut dengan cara mengikatkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX BM 2143 PR dengan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam merah BM 4553 WF yang dikendarai Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi Ari Syahputra, kemudian perbuatan Terdakwa dengan NOER dan KIKI diketahui oleh saksi Imam Prayogi dan saksi Romi Rasidik.

Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan NOER dan KIKI (Masing – Masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang), saksi Ari Syahputra mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp 4.000.000.- (Empat Juta Rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp.2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. ARI SYAPUTRA Alias ARI, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2017 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Kampung Baru Rt/02 / Rw.01 Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan NOER dan KIKI (Masing-Masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang)
- Bahwa saksi menerangkan yang Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam merah BM 4553 WF membonceng NOER dan KIKI (Masing-Masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan kembali ke barsk PT. SGE.
- Bahwa saksi menerangkan pedalanan Terdakwa bersama NOER dan KIKI berhenti di bengkel untuk memperbaiki lampu sepeda motor Yamaha Vega warna hitam merah BM 4553 WF milik Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan kemudian Terdakwa KIKI dan NOER melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon BM 2143 PR dengan nomor mesin 1S7-228625 terparkir halaman bengkel

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN-Rhl



yang berada di Kampung Baru Rt.02/Rw.01 Kepenghuluhan Bagan Sinembah Timur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, di karenakan situasi bengkel tidak ada orang Terdakwa, KIKI, dan NOER mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX BM 2143 PR tersebut dengan cara sepeda motor tersebut di dorong oleh KIKI ke pinggir jalan.

- Bahwa saksi menerangkan dikarenakan sepeda motor Jupiter MX BM 2143 PR tersebut tidak dapat hidup selanjutnya Terdakwa, KIKI dan NOER menarik sepeda motor tersebut dengan cara mengikatkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX BM 2143 PR dengan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam merah BM 4553 WF yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi saksi Ari Syahputra mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp 4.000.000.-(Empat Juta Rupiah) Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Saksi 2. IMAM PRAYOGI AIS YOGI, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut tedadi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2017 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Kampung Baru Rt/02 / Rw.01 Kepenghuluhan Bagan Sinembah Timur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan NOER dan KIKI (Masing-Masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah ARI SYAPUTRA AIS ARI, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX BM 2143 PR yaitu abang saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa, KIKI, dan NOER mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX BM 2143 PR tersebut dengan cara sepeda motor tersebut di dorong oleh KIKI ke pinggir jalan, dikarenakan sepeda motor Jupiter MX BM 2143 PR tersebut tidak dapat hidup selanjutnya Terdakwa, KIKI dan NOER menarik sepeda motor tersebut dengan cara mengikatkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX BM 2143 PR dengan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam merah BM 4553 WF.
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon BM 2143 PR dengan nomor mesin 157-228625 terparkir halaman bengkel yang berada di Kampung Baru Rt.02/Rw.01

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN-Rhl



Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, di karenakan situasi bengkel tidak ada orang.

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa, KIKI, dan NOER mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX BM 2143 PR tersebut dengan cara sepeda motor tersebut di dorong oleh KIKI ke pinggir jalan, dikarenakan sepeda motor Jupiter MX BM 2143 PR tersebut tidak dapat hidup selanjutnya Terdakwa, KIKI dan NOER menarik sepeda motor tersebut dengan cara mengikatkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX BM 2143 PR dengan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam merah BM 4553 WF yang dikendarai Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan dikarenakan sepeda motor Jupiter MX BM 2143 PR adalah milik abang kandung saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa, KIKI dan NOER namun ada saksi lain yang melihat Terdakwa sedang menarik sepeda motor tersebut dengan cara mengikatkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX BM 2143 PR dengan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam merah BM 4553 WF yang dikendarai Terdakwa, kemudian saudara saksi Romi memanggil warga sekitar dan berhasil menangkap Terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Ari Syahputra mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp 4.000.000.- (Empat Juta Rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi 3. ROMI RASIDIK Alias ROMI, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2017 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Kampung Baru Rt/02 / Rw.01 Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama dengan NOER dan KIKI (Masing-Masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Sdr, Ari Syaputra telah kehilangan sepeda motor Yamaha Jupiter MX BM 2143 PR yang berada disamping bengkel saksi tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa, KIKI, dan NOER mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX BM 2143 PR tersebut dengan cara sepeda motor tersebut di dorong oleh KIKI ke pinggir jalan, dikarenakan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Jupiter MX BM 2143 PR tersebut tidak dapat hidup selanjutnya Terdakwa, KIKI dan NOER menarik sepeda motor tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa slat yang digunakan berupa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega warna hitam merah BM 4553 WF yang dikendarai Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan kemudian Terdakwa, KIKI dan NOER melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon BM 2143 PR dengan nomor mesin 1S7-228625 terparkir halaman bengkel yang berada di Kampung Baru Rt.02/Rw.01 Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa saksi menerangkan di karenakan situasi bengkel tidak ada orang, Terdakwa, KIKI, dan NOER mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX BM 2143 PR tersebut dengan cara sepeda motor tersebut di dorong oleh KIKI ke pinggir jalan, dikarenakan sepeda motor Jupiter MX BM 2143 PR tersebut tidak dapat hidup selanjutnya Terdakwa KIKI dan NOER menarik sepeda motor tersebut dengan cara mengikatkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX BM 2143 PR dengan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam merah BM 4553 WF yang dikendarai Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi Ari Syahputra.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi saksi Ari Syahputra mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Bahwa atas keterangan Saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2017 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Kampung Baru Rt/02 / Rw.01 Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon BM 2143 PR dengan nomor mesin IS7-228625;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama-sama dengan Sdr, NOER dan KIKI pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2017 sekira jam 21.00 WIB halaman bengkel yang berada di Kampung Baru Rt.02/Rw.01 Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Sdr. Ari Syaputra telah kehilangan sepeda motor Yamaha Jupiter MX BM 2143 PR yang berada disamping bengkel saksi tersebut.
- Bahwa alat yang digunakan berupa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega warna hitam merah BM 4553 WF yang dikendarai Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut dan sarana yang digunakan berupa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter MX BM 2143 PR.
- Bahwa Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam merah BM 4553 WF membonceng NOER dan KIKI (Masing-Masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan kembali ke barak PT. SGE, dalam perjalanan Terdakwa bersama NOER dan KIKI berhenti di bengkel untuk memperbaiki lampu sepeda motor Yamaha Vega warna hitam merah BM 4553 WF milik Terdakwa, NOER dan KIKI (Masing-Masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang) kemudian Terdakwa KIKI dan NOER melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon BM 2143 PR dengan nomor mesin 1S7-228625 terparkir halaman bengkel yang berada di Kampung Baru Rt.02/Rw.01 Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa di karenakan situasi bengkel tidak ada orang, Terdakwa, KIKI, dan NOER mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX BM 2143 PR tersebut dengan cara sepeda motor tersebut di dorong oleh KIKI ke pinggir jalan, dikarenakan sepeda motor Jupiter MX BM 2143 PR tersebut tidak dapat hidup selanjutnya Terdakwa, KIKI dan NOER menarik sepeda motor tersebut dengan cara mengikatkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX BM 2143 PR dengan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam merah BM 4553 WF yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2017 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa telah mengambil tanpa ijin dari pemiliknya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon BM 2143 PR dengan nomor mesin 1S7-228625 terparkir halaman bengkel yang berada di Kampung Baru Rt.02/Rw.01 Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama-sama dengan Sdr. NOER dan KIKI pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2017 sekira jam 21.00 WIB halaman bengkel yang berada di Kampung Baru Rt.02/Rw.01 Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa benar alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan adalah berupa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega warna hitam merah BM 4553 WF yang dikendarai Terdakwa untuk mengambil barang milik orang;
- Bahwa benar Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam merah BM 4553 WF membonceng NOER dan KIKI (Masing-Masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan kembali ke barak PT. SGE, dalam perjalanan Terdakwa bersama NOER dan KIKI berhenti di bengkel untuk memperbaiki lampu sepeda motor Yamaha Vega warna hitam merah BM 4553 WF milik Terdakwa Noer dan KIKI (Masing-Masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang) kemudian Terdakwa, KIKI dan Noer melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon BM 2143 PR dengan nomor mesin 1S7-228625 terparkir halaman bengkel yang berada di Kampung Baru Rt.02/Rw.01 Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa benar di karenakan situasi bengkel tidak ada orang Terdakwa, KIKI dan Noer mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX BM 2143 PR tersebut dengan cara sepeda motor tersebut di dorong oleh KIKI ke pinggir jalan, dikarenakan sepeda motor Jupiter MX BM 2143 PR tersebut tidak dapat hidup selanjutnya Terdakwa, KIKI dan Noer menarik sepeda motor tersebut dengan cara mengikatkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX BM 2143 PR dengan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam merah BM 4553 WF yang dikendarai Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN-Rhl



Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan subsideritas yaitu Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidiar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang Seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Pada Waktu Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu unsur-unsur dari Dakwaan tersebut terhadap fakta-fakta hukum yang ada, sebagai berikut;

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa DARMAN HADRI Alias ARMAN yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat bali jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN-Rhl



kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

2. Mengambil Sesuatu Barang

Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menurut Prof. DR. Widono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.

Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu.

Berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan jelas sekali bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil yang dalam hal ini berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon BM 2143 PR dengan nomor mesin 1S7-228625 san Terdakwa melakukan perbuatan mengambil tersebut dengan cara Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam merah BM 4553 WF membonceng NOER dan KIKI (Masing-Masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan kembali ke barak PT. SGE, dalam perjalanan Terdakwa bersama Hoer dan KIKI berhenti di bengkel untuk memperbaiki lampu sepeda motor Yamaha Vega warna hitam merah BM 4553 WF milik Terdakwa, kemudian Terdakwa, KIKI dan NOER melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon BM 2143 PR dengan nomor mesin 157-228625 terparkir halaman bengkel yang berada di Kampung Baru Rt.02/Rw.01 Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, NOER



dan KIKI (Masing-Masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berhasil melarikan diri.

Suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon BM 2143 PR dengan nomor mesin 1S7-228625 milik saksi Ari Syaputra Alias Ari dan jelas sekali bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang tersebut adalah barang yang dapat diperjual belikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 3. Yang Seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa Unsur ini menyatakan bahwa barang yang diambil tersebut tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan jelas sekali diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon BM 2143 PR dengan nomor mesin 1S7- 228625 baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi Ari Syaputra Alias Ari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelyk menurut Prof DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon BM 2143 PR

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor mesin 1S7- 228625 milik saksi Ari Syaputra Alias Ari yang Terdakwa ambis dari bertempat di Kampung Baru Rt/02 / Rw.01 atau disamping bengkel saksi Ari tersebut, Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ketika Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon BM 2143 PR dengan nomor mesin 1S7-228625 milik saksi Ari Syaputra Alias Ari, Terdakwa memang berniat untuk memiliki barang tersebut dan hat itu Terdakwa lakukan secara melawan hukum, karena Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

5. Pada Waktu Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.,

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa malam itu adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengakui melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dimaksud pada sekitar pukul 21.00 Wib Sudah merupakan fakta Notoir bahwa waktu sekitar pukul 21.00 Wib dikategorikan sebagai waktu malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan Terdakwa, telah terbukti bahwa benar perbuatan mengambil tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dengan bersekutu. Hal ini dapat dilihat dari adanya 3 (tiga) orang yang melakukan pencurian yaitu Terdakwa bersama-sama dengan NOER dan KIKI (Masing-Masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang). Kemudian unsur bersekutu dapat dilihat atau terbukti dari adanya ide atau gagasan untuk melakukan pencurian dari Terdakwa bersama-sama dengan bersama dengan NOER dan KIKI (Masing-Masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk melakukan perbuatan mengambil tersebut yang mana dilakukan dengan cara pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon BM 2143 PR dengan nomor mesin 1S7-228625 dan Terdakwa, KIKI dan NOER mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX BM 2143 PR tersebut dengan cara sepeda motor tersebut di dorong oleh KIKI ke pinggir jalan, dikarenakan sepeda motor Jupiter

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MX BM 2143 PR tersebut tidak dapat hidup selanjutnya Terdakwa, KIKI dan NOER menarik sepeda motor tersebut dengan cara mengikatkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX BM 2143 PR dengan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam merah BM 4553 WF yang dikendarai Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi Ari Syahputra, kemudian perbuatan Terdakwa dengan NOER dan KIKI, diketahui oleh saksi Imam Prayogi dan saksi Romi Rasidik, dan kemudian NOER dan KIKI (Masing-Masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berhasil melarikan diri. Hal ini jelas sekali membuktikan adanya persekutuan diantara mereka untuk melakukan perbuatan mengambil tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut ternyata bahwa seluruh unsur-unsur tindak Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya dari persesuaian keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon BM 2143 PR dengan nomor mesin 157-228625,1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon BM 2143 PR dengan nomor mesin 1 S7-228625,1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam merah BM 4553 WF,4 (empat) helai pakaian yang tersambung menjadi seperti ikatan tali, barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku terus terang.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981) tentang Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DARMAN HADRI Alias ARMAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DARMAN HADRI Alias ARMAN oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon BM 2143 PR dengan nomor mesin 1S7-228625
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon BM 2143 PR dengan nomor mesin 1S7-228625;Dikembalikan kepada saksi Ari Syaputra Alias Ari;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam merah BM 4553 WF;Dirampas untuk Negara;
 - 4 (empat) helai pakaian yang tersambung menjadi seperti ikatan taliDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Senin, tanggal 23 April 2018, oleh MUHAMMAD HANAFI INSYA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, LUKMAN NULHAKIM, SH.MH dan RINA YOSE, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JLPABMAN HARAHAH,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh REZA RIZKI

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADILLAH,SH. Sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan
Hilir dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

LUKMAN NULHAKIM, S.H.,M.H.

MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.,H.

RINA YOSE, SH

PANITERA PENGANTI

JULPABMAN HARAHAHAP, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)